

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI DENDA
PADA NASABAH *MURÂBAHAH*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :

DHEA FITRIA QOTRUNADA

(1902036149)

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dhea Fitria Qotrunada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Dhea Fitria Qotrunada

NIM : 1902036149


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda pada Nasabah Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk)**


Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 26 Juni 2023

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Sahudin, SHI., M.H.
NIP. 198005052016011901

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Dhea Fitria Qotrunada
NIM : 1902036149
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda pada Nasabah Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 04/Pdt.G.S./2021/PA.Dmk)

Telah dimaafkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 15 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofiquddin, M. Si.
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M. Si.
NIP. 196705211993031005

Penguji I

Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II

Muhammad Abdur Rosyid
Albana, Lc. M.H.
NIP. 198310242019031005



Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M. Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Saifudin, SHL, M.H.
NIP. 198005052016011901

MOTTO

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya."

(QS Al-Isra: 34)

Janji adalah utang. Dan utang tetaplah utang, yang harus dibayar kembali suatu saat nanti

(Emma Grace).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya penulisan Skripsi ini Penulis mempersembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Suwarno dan Ibu Istirochah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.
2. Segenap keluarga besar bani Oemar Sadjadi dan bani Djoesdi yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan banyak pelajaran hidup, semangat dan motivasi, serta selalu menemani selama Penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhea Fitria Qotrunada

NIM : 1902036149

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda pada Nasabah *Mur ba ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 26 Juni 2023

Hormat Saya



Dhea Fitria Qotrunada

1902036149

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No.158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A.Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Da</i>	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah(ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(°).

B.Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fa hah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ئ ي	<i>Fa hah dan ya</i>	Ai	A dan I
ئ و	<i>Fa hah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...	<i>Fa hah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ...	<i>ammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marb ah

Transliterasi untuk *ta marb ah* ada dua, yaitu: *ta marb ah* yang hidup atau memiliki harakat *fa hah*, *kasrah*, atau *ammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marb ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasyd d*. Jika huruf *ya*(ي) ber-*tasyd d* diakhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (Ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *aliflam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Laf *al-Jal lah* ()

Kata "Allah" yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marb ah* diakhir kata yang disandarkan pada *laf al-jal lah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Perkara ekonomi syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk yang didaftarkan di Pengadilan Agama Demak pada tanggal 30 Juni 2021 diselesaikan dengan cara gugatan sederhana. Perkara ini merupakan perkara akad *Mur ba ah* yang terjadi antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dana Li Mardhatillah sebagai Penggugat dan Sutiyo (bukan nama sebenarnya) sebagai Tergugat I serta Susi (bukan nama sebenarnya) Tergugat II dengan gugatan materiil sebesar Rp. 13.735.000,00. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 8.735.000,00.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak denda dalam perkara nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap denda pembiayaan *Murābahah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu putusan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Demak. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak selaku hakim pemeriksa perkara gugatan tersebut. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian dari perkara ini yaitu Hakim dalam memutus perkara ini terlebih dahulu mengolah data-data yang diperoleh dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang ditetapkan Hakim dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Bahwa denda dalam pembiayaan *Mur ba ah* boleh dilakukan pada nasabah yang melakukan ingkarjanji/wanprestasi dan dalam keadaan mampu membayar tetapi menunda – nunda pembayaran serta tidak mempunyai itikad baik untuk membayar. Denda *Mur ba ah* adalah sah menurut syari'ah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000. Alasan Majelis Hakim dalam menolak mengenai biaya penagihan dan penyelesaian perkara yaitu karena biaya tersebut tidak diperjanjikan di awal perjanjian maka bisa disebut ini klaim sepihak dan hal ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000.

Kata kunci : putusan, wanprestasi dan denda *Mur ba ah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat serta salam peneliti sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda pada Nasabah *Mur ba ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena peneliti sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka semua peneliti tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Saifudin, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Supangat, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Kedua orangtua penulis, yaitu Bapak Suwarno dan Ibu Istirochah serta segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Pengadilan Agama Demak dan BMT Dana Li Mardhatillah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian
9. Sahabat dunia perkuliahan Bukan Cewek Cantik, terimakasih atas bantuan, saran, diskusi, serta kerja samanya selama ini .
10. Segenap sahabat dari kecil sampai sahabat SMA, yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas kesenangan dan canda tawa yang membahagiakan, sehingga hal itu menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman HES D 2019 yang telah berjuang bersama , terimakasih atas pertemanan selama ini.
12. Guyon Waton, NDX AKA dan Niken Salindry yang telah menjadi playlist lagu penulis selama mengerjakan skripsi.
13. Semua pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulusikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam hidup penulis selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapat pahala dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 26 Juni 2023

Penulis,



Dhea Fitria Qotrunada

NIM: 1902036149

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI DENDA_ PADA NASABAH MURÂBAHAH	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I 17PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
D. Telaah Pustaka	20
E. Kerangka Teori	22
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II AKAD MURÂBAHAH DAN SANKSI DENDA	28
A. AKAD MURÂBAHAH	28
1. Pengertian Akad <i>Mur ba ah</i>	28
2. Landasan Hukum.....	29
3. Rukun dan Syarat	30
4. Ketentuan Pembiayaan <i>Mur ba ah</i>	30
5. Risiko Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	31
6. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Mur ba ah</i>	32
7. Margin dalam <i>Mur ba ah</i>	34
B. SANKSI DENDA	34
1. Pengertian Sanksi.....	34

2. Macam-macam Sanksi	36
3. Denda dalam Hukum Islam	37
4. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.	39
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/PDT.G.S/2021/PA.DMK.....	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak	41
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Demak	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak	42
3. Profil Pengadilan Agama Demak	43
B. Deskripsi Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk Tentang Perbuatan Ingkar Janji/ <i>Wanprestasi</i> Pembiayaan <i>Mur ba ah</i>	49
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk Tentang Perbuatan Ingkar Janji/ <i>Wanprestasi</i> Pembiayaan <i>Mur ba ah</i>	50
D. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk Tentang Perbuatan Ingkar Janji/ <i>Wanprestasi</i> Pembiayaan <i>Mur ba ah</i>	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk	56
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda Pada Nasabah <i>Mur ba ah</i> dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk.....	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75
PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanksi denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardul hasan*). Denda keterlambatan dikenakan bagi nasabah yang "nakal", yang seharusnya dia bisa dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja menunda-nunda.¹ Biasanya uang yang seharusnya untuk membayar kewajibannya ke bank, "diputar-putar" dulu, sehingga terjadi kelalaian. Banyak nasabah yang melakukan transaksi muamalah, perbankan, dan sebagainya, dengan melakukan berbagai macam bentuk kelalaian yakni menunda-nunda dalam membayar utangnya sehingga nantinya dikenakan sanksi, berupa membayar ganti rugi, denda, dan sebagainya. Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya akan memberikan sanksi ini kepada seseorang atau nasabahnya apabila terlambat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah, supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.²

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur. Akan tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak kadang-kadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. Perbuatan wanprestasi atau peristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Jika dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Ketika para pihak telah sepakat dan membuat suatu perjanjian serta menandatangani, berarti para pihak tersebut telah terikat dan harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan perjanjian. Meski perjanjian sudah disepakati dan mengikat para pihak, adakalanya perjanjian tidak selalu berjalan mulus karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati (*wanprestasi*). Dalam putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk dipaparkan bahwa debitur tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau wanprestasi. Sehingga akibat hukum dari wanprestasi

¹ Yetty Nur Indah Sari, "Denda Murabahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam", dalam Tesis, (Jakarta: Konsentrasi Perbankan Syari'ah Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 5

² Mufti Afif, dan Richa Angkita Mulyawisdawati, *Celah Riba pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonom*, CAKRAWALA, Vol. XI, No. 1, Juni 2016, 14

yang dilakukan oleh debitur yaitu debitur harus membayar semua hutangnya yang timbul dari perjanjian yang dibuat.

Selain putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk terdapat 3 (tiga) Putusan Pengadilan Agama Demak tentang denda *Mur ba ah* dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. *Pertama*, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk, pokok perkara dalam putusan ini adalah Tergugat ingkar janji dimana seharusnya membayar angsuran setiap bulan namun kenyataannya Tergugat sama sekali belum membayar cicilan. Oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar biaya pokok angsuran, biaya bagi hasil dan biaya denda. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar denda dan biaya penagihan karena tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian. *Kedua*, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk, pokok perkara dalam putusan ini adalah Tergugat ingkar janji dimana seharusnya membayar angsuran setiap bulan namun kenyataannya Tergugat sama sekali belum membayar cicilan. Oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar biaya pokok angsuran, biaya bagi hasil dan biaya denda. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar denda dan biaya penagihan karena tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian. *Ketiga*, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Dmk, pokok perkara dalam putusan ini adalah Tergugat ingkar janji dimana seharusnya membayar angsuran setiap bulan namun kenyataannya Tergugat hanya 4 kali membayar cicilan. Oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar biaya pokok angsuran, biaya bagi hasil dan biaya denda. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar denda dan biaya penagihan karena tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian.

Salah satu akad pembiayaan yang populer digunakan oleh perbankan syariah adalah akad *Mur ba ah*. Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Muraba ah* bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad pembiayaan *Mur ba ah* tidak diharamkan oleh syari'at Islam, hal ini diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Bentuk perjanjian menggunakan akad *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA). Prinsip *Bai` Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan pengembangan dari prinsip *Mur ba ah*. Jadi dalam hal ini pihak perbankan membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. *Bai' bitsaman ajil* sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.³

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (deposan atau

³http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3773/3/102311014_bab2.pdf diakses pada 08 Desember 2022

pemilik modal di bank), jika debitur tersebut melakukan cidera janji, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Orang yang melakukan wanprestasi bisa dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan kondisi dan alasannya. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan pihak nasabah, nasabah tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁴

Muncul fenomena sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh debitur atau nasabah terhadap bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan. Akibatnya bank mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang bank mengeluarkan biaya, mulai dari masalah administrasi, hingga biaya yang besar untuk menyewa pengacara. Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola perbankan syari'ah akan pentingnya penanganan ganti rugi dan penelesaian sanksi, ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran). Dalam hal ini MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang mana mereka bisa dikenakan hukuman *ta'zir* (denda). Ketentuan sanksi nasabah menunda pembayaran Murābahah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.

Salah satu kasus yang terjadi adalah di KSPPS Dana Li Mardhatillah dalam akad *Mur ba ah*. Dalam kasus ini nasabah kepada KSPPS mengajukan pembiayaan permohonan untuk modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,-. Kemudian KSPPS menyetujui dan kedua belah pihak telah menyepakati bahwa margin keuntungan KSPPS sebesar Rp. 1.082.000,-. Sehingga jumlah total pembiayaan dengan akad Murābahah menjadi Rp. 11.082.000,-. Terhadap pembiayaan ini nasabah membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 6 bulan. Seharusnya nasabah membayar rutin setiap bulan, namun dalam kenyataannya nasabah hanya mengangsur satu kali sehingga disini KSPPS mengalami kerugian materiil terdiri dari angsuran pokok, angsuran bagi hasil serta biaya penagihan dan penyelesaian perkara. Maka KSPPS mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah ingkarjanji/wanprestasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk. Dalam pertimbangan hukum hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka gugatan dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Bahwa putusan pengadilan dengan Fatwa MUI berseberangan, dimana Fatwa MUI No.17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran,

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2000), 80

menyebutkan bahwa denda diperbolehkan agar memberi efek jera pada nasabah namun pada kenyataannya putusan pengadilan mengesampingkan denda. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak sejalan dengan Fatwa MUI. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak denda dalam perkara nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap denda pembiayaan *Mur ba ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk
2. Untuk menjelaskan dan memahami analisis hukum Islam terhadap denda pembiayaan *Mur ba ah*.

Adapun Kegunaan dari diadakannya penelitian ini, penulis berharap supaya penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Secara teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang ekonomi syariah.

2. Secara praktis

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penegak hukum Hakim, Advokat, dan lain-lain dalam pengembangan pengadilan agama diseluruh Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi syariah, sebagai referensi putusan berikutnya dengan pokok perkara yang sama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya sebagai gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya penguulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang terdahulu karena memang sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai akad pembiayaan *Murābahah* ini, antara lain:

Penelitian pertama oleh Farhan Asyhadi dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Mur ba ah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS)*” pokok bahasan dari penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan

sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari unsur fokus penelitian dimana pokok bahasan yang penulis teliti adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bagaimana implementasi denda akad Murābahah menurut hukum Islam.

Penelitian kedua yaitu Skripsi karya Alfin Fitriyana yang berjudul “ *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. tentang sengketa akad Mur ba ah menurut Fiqih Muamalah*” skripsi ini membahas mengenai perjanjian Akad Murābahah yang dilakukan Nasabah dengan pihak Bank Syariah Bukittinggi menyimpang dengan ketentuan yang berlaku. Dan melalui pengadilan agama Bukittinggi, oleh Hakim Pengadilan memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan batal demi Hukum dan berdasarkan tinjauan Fiqih Muamalah Putusan yang di putuskan oleh Pengadilan Agama telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Muamalah.⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan implementasi denda dalam akad Murābahah.

Penelitian ketiga Skripsi dari Rifanatus Sarah Dzatihanani dengan judul *Penyelesaian Sengketa Akad Mur ba ah Di Bprs Klaten (Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1135/Pdt.G/2018/Pa.Klt)* .⁷ Pokok bahasan penelitian ini yaitu analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt., dan apakah keputusan hakim Pengadilan Agama tentang Wanprestasi akad Murābahah di BPRS Klaten sudah sesuai dengan Fatwa DSNMUI. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas mengenai bagaimana penerapan denda akad Murābahah yang sesuai dengan syari’at Islam.

Penelitian keempat dari Dini Nuraini Wulyadi, dengan judul ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NO.284/Pdt.G/2006/PA.BKT TENTANG SENGKETA AQAD *Mur ba ah* MENURUT FIQH MUAMALAH. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian aqad Murābahah yang dilakukan nasabah dengan pihak bank syari’ah Bukittinggi menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan melalui Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh hakim pengadilan memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan batal demi hukum dan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah putusan yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam muamalah.⁸ Hal ini tentu sangat berbeda dengan penelitian penulis

⁵ Farhan Asyhadi, Skripsi “*Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS).*” 2020

⁶ Alfin Fitriyana, Skripsi “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. tentang sengketa akad murabahah menurut Fiqih Muamalah*”, 2018

⁷ Rifanatus Sarah Dzatihanani, Skripsi “*Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Di Bprs Klaten (Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1135/Pdt.G/2018/Pa.Klt)*”, 2018

⁸ Dini Nuraini Wulyadi, Skripsi “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi NO.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*” 2015

dimana penelitian ini fokus membahas mengenai perjanjian akad murabahah yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah dengan nasabah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana implementasi denda pada akad Murābahah yang sesuai dengan syari'at Islam.

Penelitian kelima dari Intan Laili Eka Ramadhanti "Analisis Sengketa Murābahah Di Pengadilan Agama Lamongan Pada Putusan Perkara Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg." Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang mengakibatkan persengketaan adalah lelang yang tidak sesuai dengan prosedur hukumnya dan setelah di periksa hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian pada nasabah.⁹ Berbeda dengan penelitian dari penulis yakni penelitian penulis mengenai bagaimana penerapan denda akad *Mur ba ah* yang sesuai dengan syari'at Islam.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah ada, perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada penelitian saya yang membahas secara spesifik tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara denda akad Murābahah dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai denda tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda Pada Nasabah *Mur ba ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk).

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian (akad), pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.¹⁰
2. *Mur ba ah* merupakan salah satu akad dalam fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah. *Mur ba ah* secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *Mur ba ah* harus menjelaskan keuntungannya. Secara sederhana, *Mur ba ah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misal 10% atau 20%.¹¹ Adapun *Mur ba ah* secara fiqh pembayarannya dapat dilakukan lewat *naqdan* (tunai) dan *bitsaman ajil* (tangguh tempo). Dalam penerapannya di perbankan, *Mur ba ah* yang *naqdan* tidak ada. Yang ada adalah *Mur ba ah* yang pembayarannya dicicil. Jadi,

⁹ Intan Laili Eka Ramadhanti, Skripsi "Analisis Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Lamongan Pada Putusan Perkara Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg." 2021

¹⁰ Rachmat Syaafi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 86

sebenarnya produk pembiayaan *Mur ba ah* secara fiqh adalah *Mur ba ah* yang *ba'i bitsaman ajil*.¹²

3. Denda Perspektif Hukum Islam, menurut KBBI denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Dalam Fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 disebutkan bahwa Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan metode penelitian hukum normatif karena dalam penelitian hukum yang saya lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa putusan Pengadilan Agama Demak No.04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Data yang dikumpulkan juga berasal dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan hukum sekunder, sehingga dapat diperoleh data-data yang akurat. Dan juga bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dengan materi penelitian berupa kamus maupun ensiklopedi.

¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis. Pendekatan yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Deskriptif ini adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi obyek penelitian yaitu pertimbangan hakim mengenai penetapan dispensasi nikah nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk.

3. Subyek Data

Subyek dalam penelitian ini adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Demak yang menangani perkara dispensasi nikah, sekaligus yang menetapkan putusan ekonomi syariah atas terkabulnya gugatan atau ditolakny gugatan.

4. Sumber Data

¹²*Ibid.*, 90

¹³ Fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum dari narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pihak BMT Dana Li Mardhatillah dan Hakim Pengadilan Agama Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁵ Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi : buku-buku, kamus-kamushukum, jurnal hukum dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁶ Seluruhnya data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum).

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan undang-undang lainnya yang terkait.
- b) Salinan putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3). Bahan Hukum Tersier

¹⁵ Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 67.

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Demak yakni mengenai penerapan sanksi denda pada putusan ekonomi syariah yang ditetapkan, oleh hakim yang bertugas melakukan putusan gugatan ekonomi syariah tersebut. Gugatan ekonomi syariah yang dikabulkan ataupun ditolak mengenai sanksi denda pada nasabah *Mur ba ah.*.

Wawancara dilakukan secara terstruktur, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur yang memfokuskan pada penerapan denda nasabah *Mur ba ah. Hujjah* atau ketetapan hakim disinilah letak hasilnya, yang mana setiap hakim mempunyai pendapat atau patokan *hujjah* tersendiri untuk mengabulkan maupun menolak gugatan ekonomi syariah. Namun hal itu tidak serta merta hanya pendapat mereka melainkan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan gugatan ekonomi syariah yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah melalui sumber-sumber kepustakaan dari buku-buku, kitab-kitab ataupun undang-undang yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini saya menggunakan fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *Mur ba ah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data tentang salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk dan bukti telah melakukan penelitian bersama hakim pemeriksa perkara berupa hasil wawancara, gambar lokasi penelitian dan wawancara.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan pola pikir induktif dengan cara menguraikan teori-teori dan dalil tentang akad *Mur ba ah* yang digunakan untuk menganalisa perkara No. 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk mengenai penerapan dan pelaksanaan akad *Mur ba ah* dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti dalam pengumpulan data. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data tidak dilakukan dengan benar. Maka dari itu, pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, tahap ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka peneliti menguraikan pada sistem penulisan ini menjadi 5 bab, diantaranya adalah :

Bab Pertama berisi Pendahuluan yang merupakan pemaparan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua menguraikan teori umum yang berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu menyusun terdiri dari tiga bagian yaitu menyangkut tentang akad *Mur ba ah* dan konsep denda dalam hukum ekonomi syariah.

Bab Ketiga membahas mengenai penyajian data tentang putusan pengadilan tentang ekonomi syariah yang dikabulkan dan ditolak dalam putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk memuat tentang deskripsi perkara, alasan pertimbangan Hakim dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk.

Bab Keempat merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, berisi analisis Hukum Islam terhadap alasan pertimbangan Hakim dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk.

Bab Kelima berisi Penutup, dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

AKAD MURĀBAHAH DAN SANKSI DENDA

A. AKAD MURĀBAHAH

1. Pengertian Akad *Mur ba ah*

Bai' al-Mur ba ah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah Murābahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syari'ah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.¹⁸

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang Murābahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut yang dimaksud akad *Mur ba ah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁹

Akan tetapi diantara definisi-definisi tersebut mempunyai suatu pemahaman yang sama. Berikut penulis memuat beberapa definisi tentang *Mur ba ah* menurut pandangan para ekonom muslim dan juga sebagian ulama, yaitu :

- a. Adimarwan Karim, *Mur ba ah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.²⁰
- b. Muhammad Syafii Antonio, *Mur ba ah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Mur ba ah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.²¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Mur ba ah* adalah akad jual beli barang dimana penjual dengan menyebutkan barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.²²

Mur ba ah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli

¹⁸ N. Asiyah B, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), 223-224.

¹⁹ R. Sjahdeini S, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2015) , 193.

²⁰ Adimarwan A Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 88.

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Tazkia, 2009), 101.

²² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 256.

sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.²³ Walaupun akad *Mur ba ah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.²⁴

Beberapa alasan mengapa transaksi *Murābahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Mur ba ah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- b. Mark-up (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- c. *Mur ba ah* menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d. *Mur ba ah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.²⁵

2. Landasan Hukum

Mur ba ah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

1) Al- Qur'an

a) Al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

b) An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamusaling memakan harta sesamamu dengan jalan yangbatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. SesungguhnyaAllah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Hadits

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض

²³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005),

²⁴ Melina Fichra dan Zulfa, “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *COSTING “ Journal of Economic Business and Accounting*, Vol. 3, No. 2, 2020, 356

²⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Abdullah Saeed mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *Mur ba ah*, meski di sana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba rugi dan perdagangan. Demikian pula tidak ada hadits yang menjadi rujukan langsung kepada *Mur ba ah*. Mengingat tidak adanya rujukan baik dalam Al-Quran maupun hadits shahih yang diterima umum, para fuqaha harus membenarkan *Mur ba ah* dengan dasar yang lain.

3. Rukun dan Syarat

Rukun dari akad *Mur ba ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga) dan
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.²⁶

Dalam konteks fiqh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Mur ba ah*. Menurut Wahbah Zuhaili, dalam *Mur ba ah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *Murābahah* diisyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukkan bagi jual beli *at-tauliyyah* dan *al-wadi'ah*.

- b. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan sah jual beli.

- c. Modal

Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *Mur ba ah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena *Mur ba ah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem *Mur ba ah*.²⁷

4. Ketentuan Pembiayaan *Mur ba ah*

²⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 84.

²⁷Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),16.

Adapun ketentuan mengenai jual beli *Mur ba ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Di samping itu, penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. Untuk itu, penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan (Pasal 116 (1, 2 dan 3) KHES);
- b. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *Mur ba ah* pada waktu yang telah disepaati. Sementara itu, pihak penjual dalam *Mur ba ah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah penyalahgunaan akad (Pasal 117 dan 118 KHES) ;
- c. Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Mur ba ah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual (Pasal 119 KHES);
- d. Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual (Pasal 120 KHES);
- e. Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli *Murābahah*, jika pembeli menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut (Pasal 121 dan 122 KHES);
- f. Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya (Pasal 123 KHES);
- g. Sistem pembayaran dalam akad *Mur ba ah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Apabila dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberikan keringanan dalam bentuk onversi membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban (Pasal 124 (1, 2, dan 3) KHES).²⁸

5. Risiko Pembiayaan *Mur ba ah*

Dalam pemberian pembiayaan risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau penurunan kualitas kredit pada nasabah.²⁹ “*The size of lines for settlement risk must be based on the quality of the counterparty*”, jadi kualitas nasabah menentukan seberapa besar tingkat resiko yang dihadapi.

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 171.

²⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah* (Yogyakarta: UPP AMP YPKPN 2003), 74.

Sedang pada pembiayaan *Murābahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *Mur ba ah* antara lain:

- a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran;
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut;
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan;
- d. Dijual; karena pembiayaan *Murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah.³⁰

6. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mur ba ah*

Ketentuan tentang pembiayaan *Mur ba ah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum *Mur ba ah*
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murābahah* yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Mur ba ah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
2. Ketentuan *Mur ba ah* kepada Nasabah
 - a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2009),107.

- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h) Jaminan dalam Murābahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Di sini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i) Hutang dalam Murābahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- j) Penundaan pembayaran dalam Murābahah Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.
- k) Bangkrut dalam Murābahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³¹

³¹Fatwa DSN-MUI Mo. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

7. Margin dalam *Mur ba ah*

Pendapat ahli hukum Islam menjelaskan mengenai biaya yang dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Menurut Hanafi semua biaya yang diterima dari praktek komersial atau jual beli dapat ditambahkan ke harga biaya mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut. Menurut Hambali dan Imam Syafi'i semua biaya aktual yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat ditambahkan ke dalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti penyimpanan barang atau biaya pengangkutan, namun biaya tersebut tidak termasuk dalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat ditambahkan lagi.

Penetapan margin pada *Mur ba ah* menurut otoritas jasa keuangan ada beberapa poin, antara lain :

- a. Margin jual *Mur ba ah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh lembaga keuangan syariah.
- b. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase tertentu dari harga pokok lembaga keuangan syariah.
- d. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.
- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan margin *Mur ba ah* sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank yang tertuang dalam perjanjian.³²

B. SANKSI DENDA

1. Pengertian Sanksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan dengan pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, tindakan-tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman dari suatu negara. Dalam Islam seseorang diwajibkan menghormati dan mematuhi setiap perjanjian yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana jika seseorang telah

³² Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Journal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, 2020, 279.

mendapatkan pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (pihak bank).³³

Dalam surat al-Ma'idah ayat 1 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk selalu memenuhi atau menepati segala janji yang telah kita buat. Islam sangat melarang umatnya mengkhianati amanah dan selalu memerintahkan untuk menepati janji. Mengkhianati amanah dan mengingkari janji adalah bagian dari kemunafikan.

Dalam pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bentuk-bentuk dari ingkar janji. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 36: ”Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

Pasal 37: ”Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”³⁴

Hutang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan, bila yang berhutang telah mampu membayar. Namun apabila dia telah mampu membayar tetapi menangguk pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang zalim.³⁵ Bahwasanya haram hukumnya orang kaya lagi mampu menunda-nunda pembayaran hutang yang telah jatuh tempo karena perbuatan itu termasuk kezaliman dan wajib hukumnya melunasi hutang meskipun kepada orang kaya. Status sebagai orang kaya bukanlah alasan untuk menunda-nunda pembayaran haknya. Bentuk perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang menunda pembayaran hutang, mengakibatkan alasan bagi si pemberi hutang untuk mengghibahnya (menggunjingnya) dan mengadukannya ke pihak yang berwajib.

Dalilnya adalah hadis riwayat al-Nasa'i dari Syarid R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ الشَّرِيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِي الْوَاحِدُ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُفُوْبَتَهُ
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

³³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 75

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 26.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 225

Dari al-Syarid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “penundaan (pembayaran hutang) yang dilakukan oleh orang mampu akan menghalalkan penghinaan terhadap kehormatan dan penyiksaannya.” (HR. al-Nasa’i).

Hadis di atas menerangkan bahwa penangguhan hutang dari orang yang mampu menyebabkan ia berhak dicela dan dikecam serta dijuluki orang yang zalim dan buruk pelunasannya, dan hal itu tidak termasuk *ghibah* (gosip).

Berdasarkan definisi terakhir, maka sanksi merupakan sebuah tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang tidak menepati perjanjian dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama di awal perjanjian. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Menurut Syamsul Anwar denda adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.³⁶

2. Macam-macam Sanksi

Pada akhir-akhir ini, banyak nasabah yang melakukan transaksi muamalah, perbankan, dan sebagainya, dengan melakukan berbagai macam bentuk kelalaian yakni menunda-nunda dalam membayar utangnya sehingga nantinya dikenakan sanksi, berupa membayar ganti rugi, denda, dan sebagainya. Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya akan memberikan sanksi ini kepada seseorang atau nasabahnya apabila terlambat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah, supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Perintah untuk memenuhi perjanjian serta menunaikan amanah, terdapat dalam beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan. Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk sanksi berkaitan dengan muamalah. Seorang karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Telat membayar angsuran pembiayaan motor juga akan mendapatkan sanksi, biasanya dendanya yang bersifat *financial* yaitu berupa uang.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 332.

Dari beberapa bentuk-bentuk sanksi yang telah disebutkan, semua hal tersebut merupakan bentuk-bentuk sanksi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula sebaliknya, dalam perbankan syariah juga kini telah diatur ketentuan macam-macam sanksi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:

Pasal 38:”Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan resiko;
- d. denda;dan/atau
- e. membayar biaya perkara”

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi beberapa sanksi berupa, membayar ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah pembiayaan yang nakal yang enggan memenuhi kewajiban mereka padahal mereka mampu. Nasabah tersebut harus mengganti segala bentuk biaya yang telah dikeluarkan oleh bank atau berupa kerugian riil seperti biaya administrasi dalam hal untuk melakukan penagihan kepada nasabah.

Pembatalan akad/transaksi ialah suatu bentuk tindakan mengakhiri akad/transaksi yang telah disepakati, baik itu sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Pada dasarnya pembatalan akad ini terjadi karena pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya, apabila transaksi tersebut terus dilanjutkan, maka kemungkinan bank akan mengalami risiko yang lebih besar di kemudian hari.

Risiko yang dimaksud dalam hal ini ialah risiko kredit/pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu bentuk risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan. Maka dengan demikian peralihan risiko ini mempunyai makna ditetapkannya pihak ketiga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian si nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dikarenakan si nasabah tidak sanggup bertanggung jawab, maka dilakukanlah peralihan risiko ini terhadap pihak ketiga yang disetujui oleh nasabah.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan ingkar janji berupa lima macam sanksi, yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara.

3. Denda dalam Hukum Islam

Denda dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, baik itu secara sengaja maupun terhadap nasabah yang tidak mempunyai itikad baik. Nasabah yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, karena mengalami kondisi *force majeure* baginya tidak dikenakan sanksi denda. Sanksi denda dengan sanksi membayar

gantirugi memiliki perbedaan, walaupun sekilas terlihat sama, namun memiliki perbedaan yang mendasar.

Sanksi membayar ganti rugi diperuntukkan kepada nasabah pembiayaan yang nakal karena ia enggan untuk memenuhi kewajibannya padahal ia mampu, dengan demikian nasabah tersebut harus membayar segala bentuk kerugian secara riil yang dialami oleh bank dalam bentuk apapun. Sedangkan denda dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran karena keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya di luar waktu tempo yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Seorang nasabah baru bisa dikenakan sanksi denda, apabila dia telah memenuhi tiga syarat seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 36 KHES. Setelah dinyatakan ingkar janji, iapun masih tetap juga mengulangi perbuatan tersebut. Begitu pula dengan tenggang waktu yang telah dilampaukannya, nasabah tersebut memenuhi kewajibannya, akan tetapi dilaksanakan diluar tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Tindakan nasabah yang melakukan ingkarjanji menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak bank, maka dari itu sanksi pembayaran denda diberikan kepada pihak nasabah yang melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan unsur kelalaian dalam memenuhi kewajibannya serta perhitungan tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi membayar biaya perkara dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena perkara pembiayaan bermasalah yang dialaminya sudah sampai pada tahap tertinggi yaitu pembiayaan macet, dengan demikian nasabah harus membayar biaya perkara tersebut, apabila sampai diperkarakan di muka hakim (pengadilan).

Dalam Ekonomi syariah dikenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda *ta'zir* dan denda *ta'widh*. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggaran terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui.³⁷

Bank Syariah Berdasarkan fatwa Dewan Syariah nasional terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah Bank Syariah, yaitu nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksisanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yan besarnya ditentukan atas dasar

³⁷ Wahyudi, F. "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Ta'zir dan Ta'widh", *Journal Al-Banjari*, Vol. 1, No. 2017, 186.

kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.³⁸

Dalam penerapannya, sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan penagihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesepakatan awal.

4. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang pemberlakuan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Berikut akan penulis paparkan ketetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.³⁹

Dari fatwa DSN-MUI di atas dapat disimpulkan bahwasanya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hanya boleh memberikan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran serta nasabah yang tidak mempunyai kemauan/ iktikad baik untuk membayar utangnya. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* baginya tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang dan disepakati saat akad ditandatangani. Dalam hal ini, aturan mengenai penetapan tata cara yang terkait dengan pelaksanaan sanksi denda tidak tertulis secara terikat, melainkan

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), 213.

³⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

hanya dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI bahwa “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”. Dalam hal ini penetapan sanksi denda diserahkan sepenuhnya kepada setiap pihak perbankan yang menyediakan fasilitas pembiayaan dan disepakati oleh si nasabah pada saat akad ditandatangani.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA

NOMOR 04/PDT.G.S/2021/PA.DMK

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang utamanya adalah beragama Islam. Sebagian tugas pokok kekuasaan kehakiman perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Demak yakni perkara perdata yang tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Secara administrasi dan teknis yustisial badan peradilan yang dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sebuah badan peradilan ada sebuah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU No.48 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Setiap kata pada asas mengandung makna tersendiri.

Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan teknik efisien dan efektif. Cepat mengandung arti universal, yaitu berkaitan dengan waktu yang penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Selain itu makna cepat ini dikenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. sedangkan biaya ringan yakni biaya perkara yang dapat terjangkau oleh masyarakat, apalagi sekarang ini Mahkamah Agung telah mempunyai beberapa aplikasi, misalnya *e-court* atau pendaftaran perkara yang dimana biaya tersebut lebih murah dibanding dengan melakukan pendaftaran gugatan secara offline. Namun bukan hanya asas peradilan saja yang diunggulkan dalam peradilan tetapi juga pelayanan masyarakat mengenai kesediaan tempat, menyediakan sarana dan prasarana ketika berperkara yang tujuannya masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Demak

Pengadilan agama merupakan Badan Peradilan yang berkaitan mengenai sistem kenegaraan. Yang lahir pertama kali di Jawa dan Madura tertanggal 1 Agustus 1882. Informasi mengenai Pengadilan Agama Demak diperoleh dari beliau para sesepuh pekerja

yang pernah bekerja di kantor PA Demak. Pada tahun 2009 informasi yang diperoleh bahwa Pengadilan Agama Demak mulai didirikan zaman Kolonial Belanda, dasar pembentukan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblat Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, yang bernama Priesterrat (Raad Agama), lalu ketika Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 berubah nama Penghulu Serechten, sebagai ketuanya yaitu Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo⁴⁰.

Lokasi Pengadilan Agama Demak awal berada di Jalan Pemuda, dekat kantor Pengadilan Negeri Demak kala itu. Lalu, berpindah bertempat di pawastren (tempat shalat wanita) Masjid Agung Demak bagian samping kanan. Di dirikanlah bangunan tersendiri yang letaknya juga di Masjid Agung Demak yakni sebelah kanan Masjid, dengan tersedia 3 ruangan yakni ruangan persidangan, ruangan bekerja dan ruangan KUA. Gedung Kantor Pengadilan Agama Demak yang dahulu, sekarang ini berfungsi sebagai Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak berpindah lokasi di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak diatas tanah milik PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M², dengan luas bangunan 800 M². Pembangunan pertama kali dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Tahap demi tahap gedung di kembangkan, anggaran dana tahun 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- serta Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,-. Dengan beralihnya status tanah Hak Guna Bangunan, sesuai Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 pada 9 Juni 1984, lanjut anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,. Pada 2002 mulailah penyempurnaan bangunan lagi dengan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal DIPA dari MA Republik Indonesia untuk membeli tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M² terletak Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak). Tahun 2009 memperoleh dana anggaran pembangunan gedung Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah). Gedung yang berdiri megah diatas tanah luas 4.900 M², dengan luas bangunan 1.400 M², serta sisa tanah yang seluas 2.456 M² digunakan untuk rumah dinas pimpinan serta sarana lain. Pembangunan gedung di laksanakan PT Puramas Mahardika Semarang, di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Harifin Andi Tumpa, S.H. tertanggal 25 Maret 2010. Peresmian penempatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai di pergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

⁴⁰ Pengadilan Agama Demak “Sejarah Pengadilan Agama Demak”<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> 08 Juni 2023 pukul 22:06 WIB.

Misi:

- 1) Terselenggara manajemen peradilan yang baik dan baik
- 2) Terselenggara yang tertib administrasi peradilan
- 3) Meningkatkan lembaga peradilan bermartabat dan terhormat.
- 4) Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
- 5) Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan dalam hal kedisiplinan pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

3. Profil Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak merupakan badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi dan misi yang mendukung berjalannya sebuah tupoksi di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Pengadilan Agama Demak adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang utamanya adalah beragama Islam. Sebagian tugas pokok Kekuasaan Kehakiman perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Demak yakni perkara perdata yang tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang di hadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional oleh semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalah pahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama, berikut selayang pandang Pengadilan Agama Demak.

a. Nama : Pengadilan Agama Klas 1B Demak

b. Alamat : Jalan Sultan Trenggono Nomor 23

c. Wilayah Hukum

Kabupaten Demak mempunyai 14 Kecamatan dan 249 Kelurahan/Desa, diantaranya:

- 1) **Kecamatan Bonang** : Jatimulyo - Krajanbogo - Sukodono - Sumberejo - Kembangan - Karangrejo - Gebangarum - Gebang - Margolinduk - Morodemak - Purworejo - Betahwalang - Serangan - Tridonorejo - Tlogoboyo - Jatirogo - Bonangrejo - Poncoharjo - Wonosari - Jali - Weding.
- 2) **Kecamatan Wonosalam** : Doreng - Kalianyar - Tlogodowo - Karangrowo - Lempuyang - Kendaldoyong - Wonosalam - Karangrejo - Jogoloyo - Botorejo - Sidomulyo - Pilangrejo - Tlogorejo - Kerangkulon - Bunderan - Getas - Mojodemak - Kuncir - Trengguli - Mrisen - Mranak.

- 3) **Kecamatan Wedung** : Wedung - Ngawen - Ruwit - Kenduren - Buko - Mandung - Berahankulon - Berahanwetan - Bungo - Tempel - Jetak - Jungsemi - Jungpasir - Mutihwetan - Babalan - Mutihkulon - Tedunan - Kendalasek - Kedungmutih - Kedungkarang.
- 4) **Kecamatan Guntur** : Blerong - Banjarejo - Wonorejo - Sarirejo - Pamongan - Tlogoweru - Bogosari - Sukorejo - Sidokumpul - Gaji - Krandon - Tangkis - Temuroso - Bakalrejo - Guntur - Bumiharjo - Tlogorejo - Trimulyo - Sidoharjo - Turitempel.
- 5) **Kecamatan Sayung** : Bulusari - Dombo - Jetaksari - Kalisari - Karangasem - Prampelan - Pilangsari - Tambakroto - Loireng - Sayung - Sriwulan - Bedono - Purwosari - Sidogemah - Gemulak - Timbulloko - Surodadi - Tugu - Sidorejo - Banjarsari.
- 6) **Kecamatan Mranggen** : Banyumeneng - Kebonbatur - Sumberejo - Kalitengah - Kangkung - Mranggen - Batusari - Bandungrejo - Brumbung - Kembangarum - Karangsono - Tamansari - Ngemplak - Menur - Jamus - Wringinajar - Waru - Tegalarum - Candisari.
- 7) **Kecamatan Demak** : Bolo - Bango - Kedondong - Sedo - Mulyorejo - Turirejo - Raji - Cabean - Tempuran - Karangmlati - Katonsari - Kalikondang - Donorojo - Mangunjiwan - Kalicilik - Singorejo - Betokan - Bintoro - Kadilangu.
- 8) **Kecamatan Gajah** : Surodadi - Jatisono - Kedondong - Gedangalas - Sambiroto - Tanjunganyar - Wilalung - Medini - Mlatiharjo - Tambirejo - Banjarsari - Boyolali - Gajah - Sari - Mlekang - Sambung - Tlogopandogan - Mojosiso
- 9) **Kecamatan Karangtengah** : Ploso - Grogol - Pulosari - Donorejo - Pidodo - Klitih - Sampang - Kedunguter - Dukun - Karangasari - Karangtowo - Wonowoso - Wonokerto - Batu - Rejosari - Wonoagung - Tambakbulusan.
- 10) **Kecamatan Karanganyar** : Atirejo - Ngaluran - Wonoketingal - Cangkring Rembang - Cangkring - Tuwang - Undaan Kidul - Undaan Lor - Ketanjung - Ngemplik Wetan - Wonorejo - Karanganyar - Kedungwaru Kidul - Kedungwaru Lor - Bandung Rejo - Tugulor - Kotakan
- 11) **Kecamatan Dempet** : Merak - Karangrejo - Dempet - Botosengon - Jerukgulung - Kunir - Brakas - Balerejo - Baleromo - Kedungori - Kuwu - Kebonsari - Gempoldenok - Sidomulyo - Harjowinangun - Kramat.

- 12) **Kecamatan Mijen** : Geneng - Ngelowetan - Mlaten - Bantengmati - Ngelokulon - Pasir - Rejosari - Ngegot - Jleper - Pecuk - Tanggul - Bakung - Bermi - Mijen - Gempolsongo.
- 13) **Kecamatan Kebonagung** : Pilangwetan - Kebonagung - Klampoklor - Mijen - Werdoyo - Mangunrejo - Babat - Mangunanlor - Tlogosih - Prigi - Sarimulyo - Solowire - Sokokidul - Megonten.
- 14) **Kecamatan Karangawen** : Jragung - Wonosekar - Margohayu - Teluk - Tlogorejo - Rejosari - Karangawen - Kuripan - Bumirejo - Brambang - Sidorejo - Pundenarum.⁴¹

Batas Wilayah :

- 1) Sebelah utara berbatasan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- 2) Sebelah timur berbatasan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.

d. Letak Geografis : 006.54 LS dan 110.37 BT

e. Luas Tanah : 7.546 M2

f. Luas Bangunan : 1.200 M2

g. Dasar Pembentukan :

- 1) Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152
- 2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24
- 3) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman
- 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah perbaikan lagi menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009.

h. Kedudukan :

- 1) Pembinaan teknis, administrasi dan financial Pengadilan Agama Demak berada pada Mahkamah Agung RI
- 2) Pengadilan Agama Demak suatu Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 3) Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai Pejabat Negara (Pasal 11 ayat 1 huruf D UU No. 43/1999 tentang Perubahan UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).
- 4) Hakim Pengadilan Agama Demak adalah Pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman (Pasal 19 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

i. Wewenang :

⁴¹Pengadilan Agama Demak, Wilayah Yuridiksi <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> 31 Mei 2023 pukul 09.48 WIB

Memeriksa, memutuskan, dan penyelesaian perkara pada tingkat pertama teruntuk yang beragama Islam, bidang: perkawinan, hak waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁴²

4. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Demak

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi.

- a. Penyelesaian Secara Nonlitigasi (Diluar Pengadilan) Dasar Hukumnya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Bentuk APS - ADS (*Alatarnative Dispute Resolution*):

- 1) Musyawarah
- 2) Konsultasi
- 3) Konsiliasi
- 4) Mediasi
- 5) Negosiasi
- 6) Arbitrase
- 7) Penilaian Ahli

- b. Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Pengadilan)

- 1). Penyelesaian Dengan Acara Biasa

- a) **HIR** (Herzien Inlandsch Reglement)/ **RBG** (Reglement Buitengewesten)
- b) **PERMA Nomor 14 Tahun 2016** Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- c) PERMA dan SEMA lain yang terkait
- d) Yurisprudensi

- 2). Penyelesaian Dengan Acara Sederhana

- 1) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
- 2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 3) PERMA No. 4 Th. 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Th 2015.⁴³

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata

⁴²Pengadilan Agama Demak, "Profil Pengadilan Agama Demak" <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>, 01 Juni 2023 pukul 19.53 WIB

⁴³<http://www.new.pa-demak.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah> 01 Juni 2023 pukul 22.08 WIB

biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Perma No 4 tahun 2019 diterbitkan untuk menyempurnakan perma no 2 tahun 2015 yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

1. Cidera janji / wanprestasi

Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Macam-macam Wanprestasi

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
- c. Melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.

Hak Kreditor bila Debitur wanprestasi

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
 - b. Menuntut pemutusan perikatan atau bila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
 - c. Menuntut ganti rugi.
2. Perbuatan Melawan Hukum

PMH (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara)

Pasal 1365 KUHPerdara

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Pasal 1366 KUHPerdara

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Unsur-unsur PMH

- a. ada kesalahan;
- b. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

c. ada kerugian.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma No 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma 4/2019 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Berikut adalah tahapan penyelesaian gugatan sederhana.

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. pemeriksaan pendahuluan;
- e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. pembuktian; dan
- h. putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Merujuk pada isi Perma No 4 tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Terkait putusan akhir gugatan sederhana, apabila diputus verstek maka pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan

putusan. Atas putusan verzet tersebut tergugat dapat mengajukan Keberatan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Di dalam Perma No 5 tahun 2019 disebutkan bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam:

- a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.⁴⁴

B. Deskripsi Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk Tentang Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi Pembiayaan *Mur ba ah*

Pengajuan gugatan perkara *wanprestasi* pada akad pembiayaan *Mur ba ah* yang penulis teliti ini terjadi di Pengadilan Agama Demak yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk tanggal 30 Juni 2021. Untuk lebih memperjelas pembahasan, penulis mencoba untuk mendeskripsikan perkara dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk.

Duduk perkara terjadinya gugatan ekonomi syariah ini bermula dari gugatan yang diajukan Penggugat diwakilkan oleh Pak Udin (bukan nama sebenarnya) yang berkedudukan sebagai marketing KSPPS Dana Li Mardhatillah yang memberikan kuasanya kepada advokat ANQ Law Firm melawan Pak Sutiyo (bukan nama sebenarnya) sebagai Tergugat I dan Ibu Susi (bukan nama sebenarnya) sebagai Tergugat II. Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan perjanjian Rabu tanggal 06 Juni 2017, dengan perjanjian Akad Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)* Nomor: 05811FW/P.BBA/VI/2017. Isi perjanjian tersebut tentang pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)* dimana para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembiayaan guna modal usaha sebesar Rp. 11.082.000,- (sebelas juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) dan bagi hasil Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah). Terhadap pembiayaan tersebut, para Tergugat membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.847.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.666.666,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) angsuran bagi hasil sebesar Rp. 180.334,- (seratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

⁴⁴<https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara/gugatansederhana> 03 Juni 2023 pukul 10.15 WIB

Para Tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)* Nomor: 05811FW/P.BBA/VI/2017 yaitu per-bulan Rp. 1.847.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 dengan total pelunasan sebesar Rp. 11.082.000,- (sebelas juta delapan puluh dua ribu rupiah) tetapi hingga saat ini para Tergugat I hanya membayar sebesar Rp. 2.347.000,-(dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 1.780.621 ,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) bagi hasil sebesar Rp. 566.379,-(lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) sehingga para Tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 8.735.000, (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Karena para Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- 1) Biaya angsuran pokok sebesar Rp. 8.219.379,-(delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- 2) Biaya bagi hasil sebesar Rp. 515.621,-(lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- 3) Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 13.735.000,-(tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan berupa BPKB roda 4 dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada para Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan perbuatan para Tergugat ingkarjanji/*wanprestasi*, dan menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban pembiayaan (kerugian materiil) sebesar Rp. 13.735.000,-(tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk Tentang Perbuatan Ingkar Janji/ *Wanprestasi* Pembiayaan *Mur ba ah*

Bahwa perkara Nomor 4/Pdt.G.S/PA.Dmk yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Demak, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa

hukumnya sedangkan para Tergugat tidak menghadiri persidangan dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan. Maka putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek. Kemudian Hakim memeriksa gugatan Penggugat dan sebelum Hakim mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat di persidangan. Namun upaya perdamaian tidak berhasil, Penggugat tetap teguh pada gugatannya.

Mengenai petitum I yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim belum dapat menjawabnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta dalam surat gugatan Penggugat. Mengenai petitum II yang menuntut agar Pengadilan menyatakan Para Tergugat ingkarjanji/wanprestasi, sebelum Hakim menetapkan petitum tersebut Hakim memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti dari Penggugat, agar dapat menetapkan gugatan ini dengan sebaik-baiknya dan adil menurut hukum. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat dan Penggugat telah melakukan tegoran sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diindahkan, maka harus dinyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/wanprestasi.

Mengenai petitum III yang menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat kerugian semuanya sebesar Rp.13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Para Tergugat terbukti telah menikmati haknya dengan menerima pembiayaan dari Penggugat, karena itu sudah seharusnya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Adapun tentang berapa jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, Hakim tidak sependapat dengan penghitungan Penggugat. Bahwa kewajiban membayar denda dan biaya penagihan tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian. Bahkan, dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci atas dasar apa Para Tergugat dituntut membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara. Bagaimana menentukan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan biaya yang lebih besar dari margin keuntungan akad bahkan oleh karena tidak adanya tata cara perhitungan biaya penagihan dan penyelesaian perkara dapat menjadi klaim sepihak oleh Penggugat sehingga bisa saja muncul di kemudian hari biaya penagihan dan penyelesaian perkara dengan angka angka yang lebih besar.

Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara atas perhitungan yang tidak jelas sehingga untuk denda dan biaya penagihan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*). Maka petitum III dapat dikabulkan namun jumlah nominalnya harus dikurangi biaya

penagihan dan penyelesaian perkara sehingga menjadi Rp. 8.735.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saja. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena tidak seluruh petitum sempurna dikabulkan maka petitum I yang meminta “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

D. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk Tentang Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi Pembiayaan *Mur ba ah*

Berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat pada putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA. Dmk, Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Para Tergugat yang memuat bahwa Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang merugikan Penggugat. Dengan adanya gugatan Penggugat tersebut pokok-pokok jawaban Tergugat dinilai mengakui dalil-dalil Penggugat karena tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Para Tergugat terbukti telah menikmati haknya dengan menerima pembiayaan dari Penggugat, karena itu sudah seharusnya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan. Terhadap fakta hukum yang terdapat pada perkara wanprestasi ini, maka majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut:

Tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, maka oleh karenanya sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR Juncto Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 putusan perkara ini dijatuhkan dengan *verstek*.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadiran Para Tergugat sehingga pada dasarnya dapat dinyatakan Para Tergugat telah mengakui/atau tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat dan terhadap pengakuan Para Tergugat tersebut pada dasarnya tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa “gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian”.

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi

ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Demak maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Demak.

Bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.

Tentang Ingkarjanji/*wanprestasi*

Bahwa seseorang dikatakan ingkarjanji/*wanprestasi* menurut Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila dalam kondisi berikut ini:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban bayar pada saat jatuh tempo dan telah dilakukan peringatan (tegoran) sebanyak 3 (tiga) kali menurut ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka harus dinyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/*wanprestasi*.

Tentang Perjanjian yang Sah

Bahwa sebuah perjanjian adalah sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan klausa yang halal, yang itu selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

Bahwa rukun dan syarat akad telah diuraikan dalam pasal- pasal sebelumnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Pasal 22-25 yang pada pokoknya bahwa akad yang sah adalah:

- (1) Pihak-pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
- (2) Obyek akad mengenai hal yang dihalalkan;
- (3) Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan
- (4) Adanya kesepakatan;

Bahwa sebaliknya, akad tidak sah dinyatakan dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN

NOMOR 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan

serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa para pihak yang bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung kepastian hukum, selain itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun

1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Peradilan Agama yang dalam hal ini adalah Hakim merupakan pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule of law*). Selain itu suatu hal yang perlu disadari para hakim pada saat mempertimbangkan, mengambil dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara para pihak. Tetapi juga merupakan bentuk penyiksaan bagi pihak yang kalah dan dirugikan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan yang telah ditetapkan Tuhan atau *judicium dei*.⁴⁵ Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fairtrial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang (*legal justice*). Pertimbangan putusan hakim sangat berpengaruh pada hasil akhir suatu putusan dan tentunya akan berdampak pada status hukum dan hubungan para pihak yang berperkara. Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka:

- (1) Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya;
- (2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.

Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan harus dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangatlah penting. Sehingga hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan pertimbangan hukum. Dalam hal ini, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar serta azas-azas yang dijadikan landasan dalam pertimbangan hukumnya, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan nilai keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukum berperan sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa yang terjadi. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan saksi dan para ahli. Oleh karena itu untuk menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan.⁴⁶ Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 871

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993),

secara objektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusannya. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.⁴⁷

Hakim dalam upaya menemukan, menentukan dan menjatuhkan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, dengan cara masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

1) Penemuan hukum dengan metode interpretasi

Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a) Metode penafsiran substantif
- b) Metode penafsiran gramatikal
- c) Metode penafsiran sistematis atau logis
- d) Metode penafsiran historis
- e) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis
- f) Metode penafsiran komperatif
- g) Metode penafsiran restriktif
- h) Metode penafsiran ekstensif
- i) Metode penafsiran futuristis⁴⁸

2) Penemuan hukum dengan metode konstruksi

Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:

- a) Konstruksi harus mampu melihat semua bidang hukum positif yang bersangkutan
- b) Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya.
- c) Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan itu diharapkan muncul kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010),

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 279

agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.⁴⁹

Pengambilan keputusan sangat penting dilakukan oleh hakim atas perbuatan wanprestasi/cidera janji dalam sengketa ekonomi syariah yang diperiksa dan diadilinya. Hakim dalam memutus perkara sengketa Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk terlebih dahulu mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang ditetapkan Hakim dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 UU 14/1970, 184 ayat 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban Hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena adanya alasan-alasan inilah putusan menjadi wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁵⁰

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan Penggugat karena Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap menjadi wakilnya dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Sebenarnya jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat diperlukan dengan tujuan agar Hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang diperkarakan oleh para pihak. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkret tersebut melalui pembuktian. Kemudian setelah peristiwa konkret dibuktikan dan dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya.

Pada perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk mengenai alasan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menjadi putusan Hakim adalah gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat. Berikut putusan Hakim pada perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 8.735.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dan jika Para Tergugat tidak bisa membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tunai maka dapat dilakukan secara lelang pada jaminan pembiayaan berupa satu buah Mobil Suzuki Super Carry

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 192

⁵⁰ *Ibid.*, Sudikno Mertokusumo, 14.

ST 100 Nomor Polisi : AA 1665 JY atas nama IF, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1288700H melalui Pengadilan Agama Demak ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya untuk pelunasan pembayaran kerugian Penggugat;

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,- (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk menyelesaikan sengketa ekoomi syariaah pada perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk Majelis Hakim menggunakan alasan pertimbangan sebagai berikut : **Pertama, dalam perkara ingkarjanji/wanprestasi.**Karena telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji/*wanprestasi* maka Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 8.735.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dan jika Para Tergugat tidak bisa membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tunai maka dapat dilakukan secara lelang pada jaminan pembiayaan berupa satu buah Mobil Suzuki Super Carry ST 100 Nomor Polisi : AA 1665 JY atas nama IF, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1288700H melalui Pengadilan Agama Demak ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya untuk pelunasan pembayaran kerugian Penggugat.

Disini sebelum Hakim menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat tergolong ingkarjanji/*wanprestasi* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah perjanjian pembiayaan *Murābahah* yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat termasuk perjanjian yang sah yang wajib ditaati atau tidak. Setelah Hakim memeriksa bukti P.8, Hakim menemukan semua rukun dan syarat akad telah terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat dan tidak menemukan hal-hal yang menyebabkan ketidaksahan akad, maka harus dinyatakan bahwa perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara hukum, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad yaitu Penggugat sebagai Marketing KSPPS Dana Li Mardhatillah dan Para Tergugat sebagai nasabah
2. Objek akad yaitu pembiayaan *Mur ba ah*
3. *Shighat* , yaitu ijab dan qabul.

Karena perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum, maka wajib bagi Penggugat dan Para Tergugat untuk menaatinya, dan sebaliknya, perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian merupakan cidera janji atau ingkarjanji/*wanprestasi*. Karena telah terbukti berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban bayar pada saat jatuh tempo dan telah dilakukan peringatan (teguran) sebanyak 3 (tiga) kali maka harus dinyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/*wanprestasi*.

Seringkali terjadi dalam proses cicilan, bank dihadapkan dengan berbagai macam problem, terutama kredit macet. Kredit macet ini banyak faktornya, misal karena faktor nasabah, keuangan nasabah dan lain-lain. Dalam dunia usaha tidak selamanya setiap usaha akan memperoleh laba/keuntungan sesuai yang diinginkan. Ada kalanya nasabah mengalami kebangkrutan/kerugian. Apabila itu terjadi dan menyebabkan nasabah tidak mampu membayar hutang *mur ba ahnya* kepada bank sesuai dengan yang dijanjikanseharusnya bank memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa perpanjangan waktu dan tanpa adanya denda.⁵¹Jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Kedua, dalam perkara biaya penagihan dan penyelesaian perkara. Pada perkara ini Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat meliputi biaya angsuran pokok, biaya bagi hasil serta biaya penagihan dan penyelesaian perkara dengan total sebesar Rp.13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Hakim tidak sependapat dengan penghitungan Penggugat. Bahwa kewajiban membayar denda dan biaya penagihan perkara tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian. Bahkan, dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci atas dasar apa Para Tergugat dituntut membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara. Bagaimana menentukan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan biaya yang lebih besar dari margin keuntungan akad bahkan oleh karena tidak adanya tata cara perhitungan biaya penagihan dan penyelesaian perkara dapat menjadi klaim sepihak oleh Penggugat sehingga bisa saja muncul di kemudian hari biaya penagihan dan penyelesaian perkara dengan angka angka yang lebih besar.

Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara atas perhitungan yang tidak jelas sehingga untuk denda dan biaya penagihan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*). Maka, jumlah nominalnya harus dikurangi biaya penagihan dan penyelesaian perkara semula sebesar Rp.13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikurangi biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.735.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saja.

Menurut penulis, alasan ini sudah cukup kuat untuk biaya penagihan dan penyelesaian perkara bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim karena ada dasar peraturan yang memperbolehkan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan sanksi kepada nasabahnya yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Namun, pada perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk ini biaya penagihan dan penyelesaian perkara belum ada coretan hitam diatas putih atau belum disepakati sejak awal perjanjian dibuat. Hal inilah yang menjadi letak kelemahan pihak

⁵¹ *Ibid*, Muhammad Syafii Antonio, 107.

Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dimana mengenai biaya penagihan dan penyelesaian perkara tidak dapat dikabulkan. Dalam Fatwa DSN MUI ketentuan biaya penagihan harus ditulis dan dipersaksikan. Hanya boleh dikenakan aats pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain berdasarkan kesepakatan dan biaya riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim mencantumkan dasar hukum Undang-undang (UU), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Namun, di dalam dasar hukum Majelis Hakim tidak mencantumkan Fatwa DSN-MUI. Bagi Pengadilan Agama rujukan yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI sangat penting untuk dicantumkan. Karena Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, baik dalam bentuk perundang-undangan yang khusus membahas tentang ekonomi syariah maupun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Menurut penulis, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sesuai dengan permasalahan yang sedang dipersengketakan. Dapat ditambahkan pula sebagai rujukan bagi Hakim ketentuan tentang jual beli *mur ba ah* juga terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/XI/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Selain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI juga merupakan sumber hukum materiil dan dasar pertimbangan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia jika merujuk pada klasifikasi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka kedudukan Fatwa DSN-MUI tidak termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut disebabkan karena MUI bukan lembaga negara.⁵²

Kedudukan fatwa DSN memang tidak tergolong dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan, namun MUI sebagai institusi memperoleh kewenangan atribusi sebagai organ pelaksana terkait ketentuan prinsip syariah dalam sistem, aktivitas dan produk di industri keuangan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI semakin kuat ketika penunjukan wewenang mengenai ketentuan hukum ekonomi syariah dimandatkan oleh sejumlah lembaga otoritatif seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menegaskan bahwasannya yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-

⁵² Fitriyani Zein, *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021), 217

MUI. Dengan berbagai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka kedudukan fatwa DSN-MUI dapat dikatakan salah satu sumber hukum selain sumber hukum positif.⁵³

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda Pada Nasabah *Mur ba ah* dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk

Setiap ada kewajiban yang tidak dapat terpenuhi pasti akan ada konsekuensi yang harus diterima seperti misalnya sanksi. Sanksi dalam hal ini diberlakukan pada nasabah yang melakukan wanprestasi atau gagal bayar dalam pemenuhan kewajibannya Sanksi ini tentunya bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi nasabah yang ingkar dengan melakukan penundaan pembayaran atau tidak tepat waktu dalam membayar angsuran, apalagi nasabah tersebut dalam keadaan mampu. Seharusnya ketentuan tentang sanksi ini sudah ditentukan di awal akad saat ditandatanganinya perjanjian atau akad, menghindari kemungkinan kurang baik di akhir. Sehingga semua ketentuan pun sudah tertulis secara transparan di awal akad.

Penundaan pembayaran dalam *murâbahah* digambarkan sebagaimana tertera di bawah ini :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁴

Seorang nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, bank dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutangnya, atau dengan cara mengklaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan. Menunda bayar utang merupakan bentuk tindakan menzalimi orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah menjelaskan dalam haditsnya:

ظَلَمَ الْغَنِيِّ مَطْلٌ

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,” (HR Bukhari).

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya, sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap

⁵³ *Ibid*, 61.

⁵⁴ *Profil Perusahaan Pelaku Bisnis Syariah. Manajemen Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2005, 43-45.

sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal. Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda *financial* yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Para pihak yang melakukan transaksi dalam lembaga keuangan syariah terkadang mengalami resiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian.

Dalam menangani nasabah *murabahah* yang lalai akan kewajibannya, bank memberikan sanksi denda sebagai bentuk mekanisme perbankan untuk mewaspadai kerugian pada pihak perbankan. Apabila penundaan pembayaran tersebut terjadi, dapat menyebabkan penurunan kolektibilitas, sehingga pencadangan penghapusan aktiva produktif akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, tepat sekali jika lembaga keuangan syariah memberlakukan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena dapat memberikan *mudhârat* bagi semua pihak. Seorang nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, bank dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutangnya, atau dengan cara mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Menurut Syamsul Anwar denda adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.⁵⁵ Menurut Ali Imran Sinaga denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mendidik. Disebutkan mencegah atau menolak karena *ta'zir* dapat mencegah atau menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya yang dapat menyakiti dan merusak harta benda orang lain. Kemudian, disebutkan mendidik karena mendidik pelaku kejahatan supaya dapat menyadari dan merubah sikap dan perilaku buruknya sehingga ia tidak mengulangnya.⁵⁶ Menurut Dwi Suwiknyo, *ta'zir* adalah denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai sumber dana kebajikan.⁵⁷ Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 332.

⁵⁶ Ali Imran, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah*, (Bandung : Cita Pustaka MediaPerintis, 2011), 113.

⁵⁷ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 246.

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dalam Perundang - undangan denda yang dikenakan oleh anggota yang menunda -nunda kewajibannya dalam pembayaran angsurannya dalam pembiayaan *Mur ba ah* di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

1. Fatwa DSN MUI

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Fungsi utama dari Dewan Syari'ah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syaria'ah agar sesuai dengan syari'ah Islam. Fungsi lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada lembaga keuangan syari'ah dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Dengan adanya perilaku anggota yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas anggota mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX//2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran mendapatkan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam fatwa ini juga telah dijelaskan bahwa denda hanya berlaku untuk nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda waktu pembayaran sedangkan nasabah yang tidak membayar karena tidak mampu maka tidak diperbolehkan untuk diberikan hukuman denda. Untuk mengetahui apakah seorang anggota termasuk mampu atau tidak mampu, dapat dilakukan jika Lembaga Keuangan Syariah dengan Anggota mempunyai hubungan kemitraan. Lembaga Keuangan Syariah dapat mengetahui keadaan anggota yang sebenarnya dengan melakukan interaksi, melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan suasana keterbukaan dengan pihak anggota.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal tersebut KHES dilahirkan untuk kelancaran pemeriksaan

dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang – Undang No 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Terkait dengan wanprestasi, KHES Pasal 38 menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan *wanprestasi*, yaitu :

- 1) Membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan akad;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Denda dan/atau;
- 5) Membayar biaya perkara.⁵⁸

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan denda atas anggota yang mampu membayar tetapi menunda – nunda pembayaran adalah diperbolehkan. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa denda dalam pembiayaan *Mur ba ah* boleh dilakukan pada anggota yang melakukan ingkarjanji/*wanprestasi* dan dalam keadaan mampu membayar tetapi menunda – nunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar, bukan diterapkan kepada orang yang memang benar tidak/belum mampu membayar. Besarnya denda ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada waktu awal akad perjanjian ditanda tangani dan dilaksanakan.

Dalam perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil meliputi:

1. Biaya Angsuran Pokok sebesar Rp. 8.219.379,-(delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
2. Biaya bagi hasil sebesar Rp. 515.621,-(lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga jumlah total kerugian materiil sebesar Rp. 13.735.000,-(tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan berupa BPKB roda 4 No.BPKB : 1288700H, No.Pol: AA-1665-JY, Merk: Suzuki super carry ST 100, Tahun : 1993, Warna : Biru malam, No.Rangka: MHDESL410PJ400445, No.Mesin: F10AID299341, Atas Nama: IF, Alamat: Grogol RT 01/RW 03 Kutonyar, Kec.Kedu, Kota Temanggung dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat I.

⁵⁸Pasal 38 KHES

Para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dapat dinyatakan Para Tergugat telah mengakui / tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan terhadap pengakuan Para Tergugat tersebut pada dasarnya tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa “gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian” . Meskipun demikian Hakim tetap perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menjawab apakah benar Para Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat dan apakah Para Tergugat pantas dihukum membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Setelah Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*, dan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya. Disini gugatan yang tidak dapat diterima yaitu mengenai kewajiban membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara. Hakim berpendapat bahwa kewajiban membayar denda dan biaya penagihan tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian. Sedangkan gugatan untuk kewajiban membayar tunggakan pokok dan bagi hasil diterima karena telah diatur dalam akad perjanjian. Sehingga kewajiban Para Tergugat terhadap Penggugat hanyalah sejumlah Rp. 8.735.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menurut penulis, berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, disana dijelaskan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Dalam perkara ini Para Tergugat terlihat tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Hal ini dibuktikan dengan Penggugat telah memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat sebelum perkara ini dibawa ke Pengadilan, namun Para Tergugat tak mengindahkan peringatan tersebut. Akibatnya pihak Penggugat mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang Penggugat mengeluarkan biaya, mulai dari biaya administrasi hingga biaya besar untuk menyewa pengacara. Jadi, penanganan ganti rugi dan penerapan sanksi, ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran) itu dinilai penting. Dana yang berasal dari dana denda dalam sistem Perbankan Syariah diperuntukkan sebagai dana sosial, karena dalam ketentuan fatwa tersebut bahwa denda yang dibayar anggota tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan.

Sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan *wanprestasi* ialah berupa sejumlah uang yang telah disepakati bersama Bank Syariah di saat penandatanganan perjanjian akad. Fatwa ini sudah ada pada saat pertamakali antara pihak Bank Syariah dan

pihak nasabah membuat akad pembiayaan *mur ba ah* ini. Hukum yang tidak ditentukan baik bentuk maupun jumlahnya wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang termasuk *hudud* dan *kafarat*. Ukuran sanksi tidak dijelaskan secara ekspilist, namun hukum Islam sepenuhnya menyerahkan hukuman atau sanksi kepada penguasa negara, yaitu telah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI.⁵⁹ Fatwa tersebut telah memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* berdasarkan pertimbangan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan jumlah dan bentuk sanksi disesuaikan dengan kebutuhan Bank Syariah . Artinya, sanksi tersebut bisa berupa uang, penyitaan barang jaminan atau apa saja sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Denda diberlakukan bagi seluruh anggota yang melakukan wanprestasi, yang tergolong dalam 3 kategori yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Biasanya denda dibayarkan langsung ke BMT oleh anggota yang melakukan wanprestasi sekaligus membayar angsuran yang menunggak, namun ada juga yang dibayarkan saat petugas BMT berkeliling melakukan penagihan pembayaran. Untuk pengenaan denda sendiri pihak BMT melihat faktor – faktor penyebab anggota melakukan tindakan wanprestasi jika faktor penyebabnya benar – benar karena bangkrut atau yang dibenarkan oleh hukum maka denda terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dihilangkan atas dasar kemanusiaan. Dan dana denda tersebut biasanya di masukan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan BMT. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan denda pada anggota yang melakukan tindakan wanprestasi diterapkan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi dengan melihat faktor penyebab anggota melakukan tindakan wanprestasi tersebut dan diterapkan berdasarkan asas kemanusiaan. Dimana dana perolehan yang berasal dari denda di pergunakan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan BMT.

Bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabahnya dalam akad *Mur ba ah*. Syaratnya, nasabah tersebut adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Denda tersebut pun diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai pendapatan bank syariah. Denda keterlambatan ini tidak termasuk ke dalam riba karena riba adalah manfaat yang diterima oleh debitur atas jasa pinjaman yang diberikan kepada debitur. Hal ini sebagaimana kaidah fikih: “Bahwa setiap manfaat yang diambil oleh kreditur (pihak yang meminjamkan uang) atas jasa pinjamannya termasuk kategori riba.” Sedangkan, dana keterlambatan bukan menjadi pendapatan bank syariah, tetapi menjadi dana sosial yang diperuntukkan bagi para dhuafa dan yang berhak lainnya. Sanksi berupa denda uang juga sesuai dengan pendapat standar syariah internasional AAOIFI dan pendapat Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 17 /DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang

⁵⁹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 140.

mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Akan tetapi, nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Adapun nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Fatwa ini juga mengatur bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Bahwa masih terdapat contoh-contoh kasus atau soal yang menjelaskan penetapan denda pembiayaan menggunakan prosentase tertentu. Meskipun dalam pencatatannya sudah betul sesuai dengan fatwa DSN dimana denda diakui sebagai dana kebajikan. Yang perlu digaris bawahi disini adalah ketika denda ditentukan dengan menggunakan prosentase tertentu tanpa ada keterangan yang jelas sebagaimana telah penulis paparkan pada kasus sebelumnya mengenai penetapan biaya administrasi. Sehingga hal ini dapat dijadikan perhatian untuk seluruh perbankan syari'ah khususnya agar lebih berhati-hati dalam kegiatannya baik *financing* maupun *funding*. Sebab penetapan baik biaya administrasi maupun denda dengan unsur ketidak jelasan merupakan salah satu celah yang dapat dilakukan dengan mudah oleh perbankan syari'ah demi mendapatkan keuntungan tambahan selain margin atau bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perkara putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk dengan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam menolak denda dalam perkara nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk. Bahwa sebuah perjanjian adalah sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan klausa yang halal, yang itu selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, jadi disini akad antara BMT dengan Nasabah adalah sah. Namun, perihal sanksi biaya penagihan dan penyelesaian perkara tidak dapat dikabulkan, karena dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 disebutkan Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dalam perjanjian kesepakatan antara BMT dengan Nasabah kewajiban membayar biaya penagihan sendiri tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian. Bagaimana bisa menentukan biaya penagihan yang merupakan biaya yang lebih besar dari margin keuntungan akad bahkan tidak ada cara perhitungan biaya penagihan dapat menjadi klaim sepihak oleh BMT. Oleh karena itu, bisa saja muncul di kemudian hari biaya penagihan dengan angka-angka yang lebih besar.
2. Analisis Hukum Islam terhadap sanksi denda pembiayaan *Mur ba ah* dalam putusan nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk , Penerapan denda *Mur ba ah* atas nasabah yang mampu membayar tetapi menunda – nunda pembayaran adalah diperbolehkan. Bahwa denda dalam pembiayaan *Mur ba ah* boleh dilakukan pada nasabah yang melakukan ingkarjanji/*wanprestasi* dan dalam keadaan mampu membayar tetapi menunda – nunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar, bukan diterapkan kepada orang yang memang benar tidak/belum mampu membayar. Denda *Mur ba ah* adalah sah menurut syari'ah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.

B. Saran

Untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hendaknya para praktisi mengadakan pembinaan dan pemantauan secara berkala terhadap pembiayaan nasabah agar mengurangi terjadinya kelalaian. Metode yang digunakan bisa dengan cara mengadakan silaturahmi kepada nasabah, pembinaan tentang amanah dan kepercayaan, meningkatkan moralitas dan etika berniaga secara Islami. Perlu diketahui juga tidak semua keterlambatan itu bisa dikenakan denda, denda bisa dikenakan hanya untuk nasabah mampu tetapi lalai, sehingga dari pihak Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) sendiri harus benar- benar mengetahui perekonomian dan kondisi nasabah yang melakukan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- _____. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Afif, Mufti dan Richa Angkita Mulyawisdawati. "Celah Riba pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonom", *CAKRAWALA*, Vol. XI, Juni 2016
- Ali,Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asiyah B, N. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2015.
- Asyhadi, Farhan. Skripsi "Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Mur ba ah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS)." 2020.
- F. Wahyudi. "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Ta'zir dan Ta'widh", *Journal Al-Banjari*, Vol. 1, 2017.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- Fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- Fatwa DSN-MUI Mo. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mur ba ah*
- Ficha, Melina dan Zulfa, "Implementasi Pembiayaan Murābahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. COSTING " *Journal of Economic Business and Accounting*, Vol. 3, 2020.
- Fitriyana, Alfin. Skripsi "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. tentang sengketa akad Mur ba ah menurut Fiqih Muamalah", 2018.
- Idris, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Imran, Ali. *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2011
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.*
- Laili Eka Ramadhanti, Intan. "Analisis Sengketa Mur ba ah Di Pengadilan Agama Lamongan Pada Putusan Perkara Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg." 2021
- Mahmud Marzuki,Peter. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2016
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Melina, Ficha. "Pembiayaan Murābahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Journal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* , Vol. 3, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 256.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Nuraini Wulyadi, Dini. Skripsi “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi NO.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Tentang Sengketa Aqad Mur ba ah Menurut Fiqh Muamalah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.*” 2015.
- Nurul Irfan, M dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2000.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sarah Dzatihanani, Rifanatus. Skripsi “*Penyelesaian Sengketa Akad Mur ba ah Di Bprs Klaten (Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1135/Pdt.G/2018/Pa.Klt)*” , 2018.
- Sari, Yetty Nur Indah. Thesis. *Denda Mur ba ah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Konsentrasi Perbankan Syari’ah Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Sjahdeini S, R. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKPN 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2009.
- _____. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Tazkia, 2009.
- Syariffudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Wiroso, *Jual Beli Mur ba ah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zein, Fitriyani. *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2021.
- http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3773/3/102311014_bab2.pdf diakses pada 08 Desember 2022
- Pengadilan Agama Demak “Sejarah Pengadilan Agama Demak” <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> 08 Juni 2023 pukul 22:06 WIB.
- Pengadilan Agama Demak Layanan Hukum Prosedur Beracara Gugatan Sederhana <https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara/gugatansederhana> 03 Juni 2023 pukul 10.15 WIB
- Pengadilan Agama Demak, ”Profil Pengadilan Agama Demak” <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> , 01 Juni 2023 pukul 19.53 WIB
- Pengadilan Agama Demak, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah <http://www.new.pa-demak.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah> 01 Juni 2023 pukul 22.08 WIB
- Pengadilan Agama Demak, Wilayah Yuridiksi <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> 31 Mei 2023 pukul 09.48 WIB

LAMPIRAN

1. SURAT IJIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7824891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4551/Un.10.1/K/PP.00.09/07/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala BMT Dana LI Mardhatillah dan Ketua Pengadilan Agama Demak
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Dhea Fitria Qotrunada
N I M : 1902036149
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Desember 2001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda pada Nasabah Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 04/Pdt.G/2021/PA. Dmk) "

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si
Dosen Pembimbing II : Saifudin, SHI., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 Juli 2023

Abdul Hakim,
Kabid. Tata Usaha,


Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082225255174) Dhea Fitria Qotrunada

2. PUTUSAN EKONOMI SYARIAH NOMOR 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk

P U T U S A N

Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sedehana ekonomi syariah *ingkarjanji/wanprestasi* antara:

Penggugat, beralamat di Jl. Fatmawati Raya No. 93 Pedurungan, Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh : **Wakil P**, NIK: 3321012607890002, TTL: Demak, 26-07-1989, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jabatan: Marketing KSPPS Dana Li Mardhatillah, Alamat: Kabupaten Demak, dalam hal ini telah menunjuk kuasa **ACHMAD NUR QODIN, S.HI., MH., HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H., FADHILATUS SOBRI, S.H., NUR AZIZAH, S.H. dan SAAT ABINAJIH ARIF BAHRUDDIN BAHTIAR, S.H.**, kesemuanya adalah advokat pada **ANQ Law Firm**, yang beralamat di Perumahan Permata Batusari KI-3 Plamongan Indah Mranggen Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1021/2021 tanggal 30 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Demak sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kabupaten Demak sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah *ingkarjanji/wanprestasi*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk tanggal 30 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji/wanprestasi

▪ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat hari Rabu tanggal 06 Juni 2017, dengan perjanjian Akad Pembiayaan Ba'l Bitsaman Ajil (BBA) Nomor: 05811FW/P.BBA/VI/2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Akad Pembiayaan Ba'l Bitsaman Ajil (BBA) Nomor: 05811FW/P.BBA/VI/2017 dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan tergugat II Isteri tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat I.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Ba'l Bitsaman Ajil (BBA) dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II telah terjadi kesepakatan pembiayaan untuk modal usaha sebesar Rp. 11.082.000,- (sebelas juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) bagi hasil Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah)

2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.847.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.666.666,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) angsuran bagi hasil sebesar Rp. 180.334,- (seratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa BPKB roda 4 No.BPKB : 1288700H, No.Pol: AA-1665-JY, Merk: Suzuki super carry ST 100, Tahun : 1993, Warna : Biru malam, No.Rangka: MHDESL410PJ400445, No.Mesin: F10AID299341, Atas Nama: IF, Alamat: Grogol RT 01/RW 03 Kutonyar, Kec.Kedu, Kota Temanggung.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat I dan tergugat II?

Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ba'I Bitsaman Ajil (BBA) Nomor: 05811FW/P.BBA/VI/2017 yaitu per-bulan Rp. 1.847.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 dengan total pelunasan sebesar Rp. 11.082.000,- (sebelas juta delapan puluh dua ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II hanya membayar sebesar Rp. 2.347.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 1.780.621,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) bagi hasil sebesar Rp. 566.379,- (lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) sehingga tergugat I dan tergugat II belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 8.735.000, (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 8.219.379,- (delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
2. Tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 515.621,- (lima ratus lima belah ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 13.735.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan berupa BPKB roda 4 No.BPKB : 1288700H, No.Pol: AA-1665-JY, Merk: Suzuki super carry ST 100, Tahun : 1993, Warna : Biru malam, No.Rangka: MHDESL410PJ400445, No.Mesin: F10AID299341, Atas Nama: IF, Alamat: Grogol RT 01/RW 03 Kutonyar, Kec.Kedu, Kota Temanggung dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat I.

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan Identitas penggugat.
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga dari penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan identitas dari penggugat.
3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Dana Mardhatillah (DAMAR)
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan domisili tergugat I dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan domisili tergugat II dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan identitas lengkap keduanya serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian
8. P.8:Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Ba’l Bitsaman Ajil (BBA) Nomor: 05811FW/P.BBA/VI/2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
9. P.9: Foto Copy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB roda 4 No.BPKB : 1288700H, No.Pol: AA-1665-JY, Merk: Suzuki super carry ST 100, Tahun : 1993, Warna : Biru malam,

No.Rangka: MHDESL410PJ400445, No.Mesin: F10AID299341, Atas Nama: IF, Alamat: Grogol RT 01/RW 03 Kutonyar, Kec.Kedu, Kota Temanggung

Keterangan Singkat:

Menunjukkan bahwa objek jaminan dengan No.BPKB : 1288700H, No.Pol: AA-1665-JY, Merk: Suzuki super carry ST 100, Tahun : 1993, Warna : Biru malam, No.Rangka: MHDESL410PJ400445, No.Mesin: F10AID299341, Atas Nama: IF, Alamat: Grogol RT 01/RW 03 Kutonyar, Kec.Kedu, Kota Temanggungtersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II

10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentangRekening Koran Pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 08Akad Pembiayaan Ba'l Bitsaman Ajil (BBA) Nomor: 05811FW/P.BBA/VI/2017

11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentangSurat PeringatanI tertanggal 06 Januari 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I ingkar janji maka penggugat memberikan Surat peringatan I kepada tergugat I tertanggal 06 Januari 2020

12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentangSurat peringatan IItertanggal 6 Februari 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan Surat peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan surat peringatan II tetapi tergugat I masih juga tidak mengindahkan.

13. P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang surat peringatan III tertanggal 06 Juli 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan Surat peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat I masih juga tidak mengindahkan.

14. P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi slip pencairan biaya penagihan Advokat tertanggal 06 Januari 2021.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa hukum penggugat, sebagai biaya jasa untuk penanganan kasus a quo

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada

satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 8.219.379,-(delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
 - b. Tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 515.621,-(lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 13.735.000,-(tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan berupa BPKB roda 4 dengan No.BPKB : 1288700H, No.Pol: AA-1665-JY, Merk: Suzuki super carry ST 100, Tahun : 1993, Warna : Biru malam, No.Rangka: MHDESL410PJ400445, No.Mesin: F10AID299341, Atas Nama: IF, Alamat: Grogol RT 01/RW 03 Kutonyar, Kec.Kedu, Kota Temanggung dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar sebesar Rp. Rp. 13.735.000,-(tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat II.
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan isi gugatannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Para Tergugat tidak dapat didengar karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karenanya persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3321012607890002, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Ketua Pengurus KSPPS Dana Li Mardhatillah kepada Penggugat tertanggal 12 April 2021 bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dana Mardhatillah menjadi KSPPS BMT Dana Li Mardhatillah (DAMAR) Nomor 20 tertanggal 11-03-2016, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Nomor 332101200579003 tanggal 17-09-2015, bermeterai cukup, telah dilegalisasi (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II Nomor 3321016107800001 tanggal 30-03-2013, bermeterai cukup, telah dilegalisasi (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I Nomor 3321013004072813 tanggal 04-04-2016, bermeterai cukup, telah dilegalisasi (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan atas nama Tergugat I tertanggal 15-05-2017, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akad Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 05811FW/P.BBA/VI/2017 tanggal 06-06-2017, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi BPKB Kendaraan roda 4 Nomor 1288700H, No. Polisi AA 1665 JY, Merk Suzuki Super Carry ST 100 Tahun 1993 Warna Biru Malam, No. Rangka MHDESL410PJ400445 No. Mesin F10AID299341 atas nama IF Alamat Grogol RT. 01/RW. 03 Kutoanyar, Kecamatan Kedu, Kota Temanggung, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi STNK Suzuki Carry ST 100 (Pick up) Nomor Polisi AA 1665 JY atas nama IF, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10)
11. Printout Rekening Koran Pembiayaan atas nama Tergugat I tanggal 05-10-2020 bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Peringatan I dari KSPPS Dana Li Mardhatillah, tanggal 06-01-2020, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Peringatan II dari KSPPS Dana Li Mardhatillah, tanggal 06-02-2020, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Peringatan III dari KSPPS Dana Li Mardhatillah, tanggal 06-07-2020, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kuitansi Pembayaran biaya advokat, bermeterai cukup, telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara langsung yang diwakili Wakil P, Bagian Marketing Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dana Li Mardhatillah (DAMAR) yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Nomor: tanpa nomor tanggal 12 April 2021 didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, maka oleh karenanya sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR Juncto Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Demak maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak hadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Para Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR juncto Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan kepada Pengadilan agar menyatakan Para Tergugat cidera janji/ingkarjanji/wanprestasi kepada Penggugat, dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat total sejumlah Rp. 13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidak hadirannya Para Tergugat sehingga pada dasarnya dapat dinyatakan Para Tergugat telah mengakui/atau tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat dan terhadap pengakuan Para Tergugat tersebut pada dasarnya tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa "gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian";

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Hakim memandang tetap perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 s.d. P.15 untuk menjawab apakah benar Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dan apakah Para Tergugat pantas dihukum membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s.d P.15 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kuasa dari Ketua Pengurus kepada Wakil P selaku Bagian Marketing Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dana Li Mardhatillah, bermeterai cukup, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang telah membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B dan Penggugat mempunyai *legal standing* yang sah dalam mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dana Mardhatillah menjadi KSPPS BMT Dana Li Mardhatillah (DAMAR) Nomor 20 tertanggal 11-03-2016, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa

Penggugat adalah lembaga yang berbadan hukum sah sebagai koperasi dengan prinsip syari'ah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat I selaku debitur dan atau pihak kedua dalam akad pembiayaan syari'ah dalam hal ini sebagai Para Tergugat, bermeterai cukup, merupakan akta otentik, yang telah di-*nazegeben* dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang telah membuktikan bahwa identitas Para Tergugat benar penduduk berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan atas nama Tergugat I, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang telah di-*nazegeben* dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar Tergugat I telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15-05-2017;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan secara Syari'ah antara Penggugat dan Tergugat I, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang telah di-*nazegeben* dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan menggunakan prinsip syari'ah (Ba'i Bitsaman Ajil) pada tanggal 06-06-2017 dengan jumlah pembiayaan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Tambah Modal Usaha dan pembelian barang tersebut dilakukan oleh pihak II dari pihak I dengan harga Rp.11.082.000,00 (sebelas juta delapan puluh dua ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan selama 6 kali dalam waktu 6 bulan, angsuran 1 dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017. Besar pembayaran angsuran setiap bulan Rp. 1.847.000 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 06 Desember 2017. Keterlambatan pembayaran angsuran per bulan dikenakan biaya Rp.36.900,00 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1288700H dan fotokopi STNK Suzuki Carry ST 100 (Pick up) Nomor Polisi AA 1665 JY atas nama IF, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang telah di-*nazegeben* dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0-08212871 tersebut merupakan jaminan atas akad pembiayaan

syariah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 06-06-2017 dengan jumlah pembiayaan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah sepakat dengan nisbah/ujroh/margin sebesar Rp. 1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan jaminan Mobil Suzuki Super Carry ST 100 Tahun 1993 No. Polisi AA 1665 JY atas nama IF;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa Printout Rekening Koran Pembiayaan atas nama Tergugat I, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14, terbukti benar bahwa Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 kuitansi pembayaran advokat, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang telah membuktikan bahwa benar telah terjadi pencairan biaya penagihan Advokat tanpa tanggal sebagai jasa untuk penanganan kasus *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan kedua belah pihak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum I yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim belum dapat menjawabnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum II yang menuntut agar Pengadilan menyatakan Para Tergugat ingkarjanji/wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan ingkarjanji/wanprestasi menurut Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila dalam kondisi berikut ini:

Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah Para Tergugat ingkarjanji/wanprestasi atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah perjanjian pembiayaan Mur ba ah yang

dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat termasuk perjanjian yang sah yang wajib ditaati atau tidak;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian adalah sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan klausa yang halal, yang itu selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat akad telah diuraikan dalam pasal-pasal sebelumnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Pasal 22-25 yang pada pokoknya bahwa akad yang sah adalah (1) Pihak-pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; (2) Obyek akad mengenai hal yang dihalalkan; (3) Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan (4) Adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, akad tidak sah dinyatakan dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P.8, Hakim menemukan semua rukun dan syarat akad telah terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat dan tidak menemukan hal-hal yang menyebabkan ketidaksahan akad, maka harus dinyatakan bahwa perjanjian pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah, maka wajib bagi Penggugat dan Para Tergugat untuk menaatinya, dan sebaliknya, perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian merupakan cidera janji atau ingkarjanji/wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban bayar pada saat jatuh tempo dan telah dilakukan peringatan (tegoran) sebanyak 3 (tiga) kali menurut ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka harus dinyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum III yang menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat kerugian semuanya sebesar Rp.13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Para Tergugat terbukti telah menikmati haknya dengan menerima pembiayaan dari Penggugat, karena itu

sudah seharusnya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan perjanjian atau akad sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagaimana dalil syar'i berikut ini:

Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Kaum Muslimin harus memenuhi perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram

Menimbang, bahwa adapun tentang berapa jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, Hakim tidak sependapat dengan penghitungan Penggugat. Menurut Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Para Tergugat harus membayar kewajiban sejumlah Rp. 13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pokok, bagi hasil dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar pokok dan bagi hasil telah diatur dalam akad perjanjian pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (bukti P.8), Hakim dapat menerimanya sepanjang biaya-biaya itu dihitung sebagai kewajiban Para Tergugat. Jika berdasarkan bukti P.8, kewajiban Para Tergugat hanyalah Rp.8.735.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar denda dan biaya penagihan tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian *a quo* (bukti P.8). Bahkan, dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci atas dasar apa Para Tergugat dituntut membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak ada rincian dan aturan Para Tergugat harus membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara serta tidak adanya di dalam akad pembiayaan membuat kewajiban membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara menjadi tidak jelas/kabur (*abscuur libel*), bagaimana bisa menentukan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan biaya yang lebih besar dari margin keuntungan akad bahkan oleh karena tidak adanya tata cara perhitungan biaya penagihan dan penyelesaian perkara dapat menjadi klaim sepihak oleh Penggugat sehingga bisa saja muncul di kemudian hari biaya penagihan dan penyelesaian perkara dengan angka angka yang lebih besar. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara atas perhitungan yang tidak jelas sehingga untuk denda dan biaya penagihan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum III dapat dikabulkan namun jumlah nominalnya harus dikurangi biaya penagihan dan penyelesaian perkara sehingga menjadi Rp. 8.735.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena tidak seluruh petitum sempurna dikabulkan maka petitum I yang meminta “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point d yang menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan itu petitum point d gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 8.735.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dan jika Para Tergugat tidak bisa membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tunai maka dapat dilakukan secara lelang pada jaminan pembiayaan berupa satu buah Mobil Suzuki Super Carry ST 100 Nomor Polisi : AA 1665 JY atas nama IF, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1288700H melalui Pengadilan Agama Demak ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya untuk pelunasan pembayaran kerugian Penggugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,- (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Nurbaeti, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ds. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Tunggal

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Total	Rp.	890.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA

- a. Bagaimana menurut Ibu mengenai sanksi denda yang dikenakan pada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran?
- b. Dalam gugatan ekonomi syariah yaitu pada perkara nomor 04/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk, bagaimana Ibu menentukan bahwa biaya denda ini tidak dapat dikabulkan?
- c. Apakah dalam memutus perkara ini Ibu menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/XII/2000 Tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran?
- d. Apa dasar hukum yang menjadi patokan/acuan Ibu dalam memutus perkara ekonomi syariah ini khususnya mengenai denda?
- e. Bagaimana jika Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut? Apakah ada upaya hukum yang bisa ditempuh Penggugat untuk memperjuangkan haknya?

3. PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PIHAK BMT DANA LI MARDHATILLAH

Bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Apakah nasabah tersebut sudah membayar atau belum membayar kewajibannya sampai saat ini? Jika sudah membayar bisa disebutkan waktunya kapan dan kalau belum membayar apa alasannya?

4. DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN HAKIM



5. DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BMT DANA LI MARDHATILLAH





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dhea Fitria Qotrunada
Alamat : Krajan Barat, Tanjungharjo, Ngaringan, Grobogan
Email : dheafitria@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Desember 2001
WargaNegara : Indonesia
Agama : Islam

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suwarno
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 18 April 1967
Agama : Islam
Nama Ibu : Istirochah
Pekerjaan : PNS
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 01 November 1968
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. TK Tanjungharjo 1
2. SD Negeri 3 Tanjungharjo
3. SMP Negeri Ngaringan
4. MAN 1 Grobogan

Semarang, 26 Juni 2023



Dhea Fitria Qotrunada
1902036149